

## **AKTA PERDAMAIAN**

*(Akta van Dading)*

NOMOR : 2094/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

Pada hari ini, SELASA, tanggal 10 NOVEMBER 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 RABIUL AWWAL 1442 H. pada persidangan Pengadilan Agama Jombang yang mengadili perkara-perkara tertentu telah datang menghadap :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, NIK YYYY umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

*melawan*

1. TERGUGAT I, Jombang Jawa Timur, dalam hal ini member kuasa kepada HARIADI MULYANTONO, DENNY ERICTAMA, AGUS JATMIKO, IGNALITA SUSANTI, ARIES DEWANTO, MUHAMMAD HERRI YANTO, Para Karyawan BRI Syariah, berkantor di Kantor Cabang pembantu Jombang Ploso, alamat Jalan Raya Ploso Babad No. 128 Ploso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**"
2. TERGUGAT II, , Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**"
3. Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Cq. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Jasa Otoritas Jasa Keuangan Malang Jln. Letjen Sutoyo Nomor 109-111 Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat I**"
4. TURUT TERGUGAT II, Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Jl. KH. Wahid Hasyim No. 112 Tugu, Kepatihan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur 61419 selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat II**"

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Pembayaran Tunggakan bermeterai tertanggal 9 November 2020 yang diketahui oleh Pasangan Penggugat dan ditandatangani pula oleh Pihak Tergugat I;
2. Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Pihak Penggugat menyanggupi pembayaran tunggakan pembiayaan atas nama Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pelunasan atas fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 160.243.102 (**Seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus dua Rupiah**)
  - 2) Pembayaran sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar di pekan kedua pada bulan November 2020.
  - 3) Sisa hutang sebesar Rp. 40.243.102 (Empat puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus dua Rupiah) akan diangsur di **tanggal 10 setiap bulannya dengan nominal Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000,-** selama jangka waktu 12 bulan dan mulai dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2020 yang akan selesai terbayar sebesar Rp. 40.243.102 (Empat puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus dua Rupiah) pada tanggal 10 November 2021.
3. Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan di tanggal 10 setiap bulannya dan apabila dikemudian hari terdapat keterlambatan atas pembayaran tersebut maka Penggugat bersedia mengikuti dan mematuhi segala tindakan sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank BRI Syariah.
4. Dengan adanya Surat Perjanjian ini (Surat Pernyataan Pembayaran Tunggakan oleh Pihak Penggugat), Pihak Penggugat dan Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim agar Surat Perjanjian ini dimasukkan dalam amar putusan.

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dimuat dalam akta perdamaian;



Setelah persetujuan perdamaian ini dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menyatakan setuju dengan seluruh isi surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor : 2094/Pdt.G/2020/PA.Jbg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan dan membaca Akta Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 130 H.I.R. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta kedua perubahannya serta ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah berdamai dengan Akta Perdamaian tertanggal 9 November 2020;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menaati Akta Perdamaian sebagaimana diktum angka 1 tersebut di atas yang telah disepakati bersama;
3. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.221.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul

Awwal 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang terdiri dari Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.**



**Drs. ABDUL ROSYID, M.H.**



**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan P	Rp	150.000,-
Panggilan T1	Rp	225.000,-
Panggilan T2	Rp	250.000,-
Panggilan TT1	Rp	225.000,-
Panggilan TT2	Rp	225.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	50.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.221.000,-